



## Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

### P E N E T A P A N

#### Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perjanjian Distribusi PT Kobe Boga Utama, yang dilakukan oleh:-----

PT Kobe Boga Utama, yang beralamat di Jalan Manis Raya Nomor 15, Kawasan Industri Manis I, Kelurahan Kadu, Kecamatan Curug, Tangerang 15810, Provinsi Banten, Indonesia (selanjutnya disebut "Terlapor"); -----

telah menetapkan sebagai berikut: -----

#### **Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Pakta Integritas Perubahan Perilaku; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pengawasan Pakta Integritas; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;---

#### **TENTANG DUGAAN PELANGGARAN**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut "LDP") yang dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 14 September 2023, Terlapor diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perjanjian Distribusi PT Kobe Boga Utama;-----

Ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) yang dilanggar adalah sebagai berikut:-----

- 1.1. Pasal 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:-----

*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*

1.2. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

(1) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. -----*

(2) ...

(3) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: -----*

a. *harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau -----*

b. *tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. -----*

1.3. Pasal 19 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:*

c. *Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. -----*

2. Bahwa berdasarkan Tanggapan Terlapor terhadap LDP yang dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 26 September 2023,

Terlapor mengakui dan menerima LDP, serta mengajukan perubahan perilaku; -----

3. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Terlapor tertanggal 12 September 2023, Terlapor telah memberi kuasa kepada Para Advokat dari Kantor Hukum Maulana and Partners yang beralamat di Mayapada Tower I Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28 Jakarta; -----

**TENTANG PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN PERILAKU**

4. Bahwa dalam agenda Sidang Majelis Komisi tanggal 10 Oktober 2023, Terlapor telah berkomitmen dan menandatangani Pakta Integritas Perubahan Perilaku, yang pada pokoknya menyatakan: -----

4.1. Mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023 terkait Perjanjian Distribusi PT Kobe Boga Utama dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 14 September 2023; -----

4.2. Mengajukan permohonan Perubahan Perilaku kepada Majelis Komisi perkara *a quo*, dengan syarat dan kewajiban sebagai berikut: -----

4.2.1. Bersedia membatalkan perjanjian dan menghentikan kegiatan yang melanggar Pasal 8, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

4.2.2. Bersedia melakukan Perubahan Perilaku berupa pembatalan Perjanjian Distribusi dan/atau *Memorandum of Understanding* sebagaimana dimaksud dalam LDP; -----

4.2.3. Bersedia melakukan Perubahan Perilaku berupa perbaikan Perjanjian Distribusi sebagaimana disetujui oleh Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 3 Oktober 2023; -----

4.2.4. Bersedia menyampaikan bukti-bukti terkait pelaksanaan Perubahan Perilaku yaitu sebagai berikut: -

- 1) Daftar Distributor PT Kobe Boga Utama pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2023, beserta nama penanggungjawab, alamat kantor, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon kantor, dan nomor telepon seluler penanggungjawab yang dapat dihubungi;-----
- 2) Dokumen yang membuktikan adanya pembatalan terhadap Perjanjian Distribusi dan/atau *Memorandum of Understanding* (MoU) kepada para Distributor yang telah bekerjasama dengan PT Kobe Boga Utama hingga saat ini;-----
- 3) Dokumen yang membuktikan adanya pemberitahuan format perubahan Perjanjian Distribusi yang telah disetujui oleh Majelis Komisi berupa tanda terima dari para Distributor;-----
- 4) Perjanjian Distribusi yang sudah ditandatangani antara PT Kobe Boga Utama dan para Distributor;--

4.2.5. Bersedia menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud butir 4.2.4 secara bertahap kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Pakta Integritas dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung setelah ditandatanganinya Pakta Integritas;-----

4.2.6. Bersedia aktif dan kooperatif dalam setiap proses verifikasi, klarifikasi dan/atau validasi alat bukti yang dilakukan oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Pakta Integritas selama periode pengawasan Pelaksanaan Pakta Integritas;-----

4.2.7. Berkomitmen untuk melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku untuk seluruhnya;-----

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Komisi Nomor 13/KMK/Kep/X/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023, Majelis Komisi telah memutuskan untuk menghentikan sementara jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023. Pemeriksaan Pendahuluan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024;-----
6. Bahwa berdasarkan Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagaimana butir 4, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menugaskan Satuan Tugas Pengawas Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku melalui Keputusan Nomor 30/KPPU/KEP.3/X/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 tentang Tim Pengawas Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023 Dalam Perjanjian Distribusi PT Kobe Boga Utama, yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;-----
7. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Satuan Tugas Pengawas Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku melaporkan kepada Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Rapat Komisi bahwa pengawasan pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku telah selesai dilaksanakan dan sudah siap untuk dilaporkan kepada Sidang Majelis Komisi. Selanjutnya Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyampaikan hasil tersebut kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023. Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023 memutuskan untuk melanjutkan proses Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;-----

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Komisi Nomor 18/KMK/Kep/XI/2023 tertanggal 29 November 2023 tentang Pengaktifan Kembali Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023, Majelis Komisi memutuskan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023 untuk dilanjutkan kembali pada tanggal 30 November sampai dengan 15 Desember 2023;

**TENTANG LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PAKTA  
INTEGRITAS PERUBAHAN PERILAKU**

9. Menimbang bahwa Majelis Komisi pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 memanggil Satuan Tugas Pengawas Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku untuk menghadiri Sidang Majelis Komisi dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku; -----
10. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pakta Integritas Perubahan Perilaku, Majelis Komisi melakukan analisis dan penilaian terhadap pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Terlapor dalam jangka waktu pengawasan Pakta Integritas Perubahan Perilaku; -----
11. Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku oleh Terlapor sebagai berikut: -----
- 11.1. Terlapor telah membatalkan perjanjian dan menghentikan kegiatan yang melanggar Pasal 8, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ---
- 11.2. Terlapor telah melakukan Perubahan Perilaku berupa pembatalan Perjanjian Distribusi dan/atau *Memorandum of Understanding* sebagaimana dimaksud dalam LDP; -----
- 11.3. Terlapor telah melakukan Perubahan Perilaku berupa perbaikan Perjanjian Distribusi sebagaimana disetujui oleh Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 3 Oktober 2023; -----

- 11.4. Terlapor telah menyampaikan bukti-bukti terkait pelaksanaan Perubahan Perilaku yaitu sebagai berikut: -----
- 11.4.1. Terlapor telah menyerahkan daftar Distributor Terlapor periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2023, beserta nama penanggungjawab, alamat kantor, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon kantor, dan nomor telepon seluler penanggungjawab yang dapat dihubungi (*vide* Bukti PT1, PT356-PT370)-----
- 11.4.2. Terlapor telah menyerahkan secara bertahap dokumen yang membuktikan adanya pembatalan terhadap 67 (enam puluh tujuh) Perjanjian Distribusi dan/atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dari para Distributor yang telah bekerjasama dengan Terlapor; -----
- 11.4.3. Terlapor telah menyerahkan secara bertahap dokumen yang membuktikan tanda terima pemberitahuan perubahan format Perjanjian Distribusi yang telah disetujui oleh Majelis Komisi dan/atau surat pembatalan Perjanjian Distribusi dan/atau *Memorandum of Understanding* (MoU) terhadap 67 (enam puluh tujuh) Distributor (*vide* Bukti PT1-PT68); -----
- 11.4.4. Terlapor telah menyerahkan 68 (enam puluh delapan) Perjanjian Distribusi yang sudah ditandatangani antara PT Kobe Boga Utama dan para Distributor, yang terdiri dari 67 (enam puluh tujuh) Distributor yang telah bekerjasama dan 1 (satu) Distributor baru (*vide* Bukti PB1 dan PT1-PT68) (*vide* Bukti PT219-PT286);-----
- 11.5. Terlapor telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud butir 11.4 secara bertahap kepada Tim Pengawas

Pelaksanaan Pakta Integritas dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung setelah ditandatanganinya Pakta Integritas. Seluruh dokumen telah disampaikan secara bertahap sampai dengan tanggal 29 November 2023; -----

11.6. Terlapor telah aktif dan kooperatif dalam setiap proses verifikasi, klarifikasi dan/atau validasi alat bukti yang dilakukan oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Pakta Integritas selama periode pengawasan Pelaksanaan Pakta Integritas; -----

11.7. Terlapor telah berkomitmen untuk melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku untuk seluruhnya; -----

12. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada butir 11, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan Terlapor telah melaksanakan seluruh isi Pakta Integritas Perubahan Perilaku; -----

13. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, dan simpulan, serta mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2023, Majelis Komisi: -----

**MENETAPKAN**

- 1. Terlapor telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023; -----**
- 2. Menghentikan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023. -----**

Demikian Penetapan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari **Senin, 4 Desember 2023** dan dibacakan melalui Sidang Majelis Komisi yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Yudi Hidayat, S.E., M.Si., sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. dan Dinni Melanie, S.H., M.E., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh

Sulastri Ambarianti S.H. dan Marcelina Resti Permata, S.I.A. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Dinni Melanie, S.H., M.E.

Panitera,

t.t.d.

Sulastri Ambarianti, S.H.

t.t.d.

Marcelina Resti Permata, S.I.A.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari, S.H., M.H.